

ASLI

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT.....	
NOMOR 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 11:39 WIB

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT
TERHADAP PERKARA NOMOR 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI DEMOKRAT
DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 4 (EMPAT)**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 (Empat)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. Nama : **ZULKIFLI HASAN**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)
Alamat Kantor : Jalan Senopati Nomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 7391 0899 Fax.: (021) 7391 0238
Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)
Alamat Kantor : Jalan Senopati Nomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 7391 0899 Fax.: (021) 7391 0238
Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 49/PAN/PHPU/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:-----

- 1) MUALIMIN, SH (No. KTA 07.01.00641)
- 2) DODY YUSPIKA, SH., MH (No. KTA 1671092102860004)
- 3) SUMARDI, SH (No. KTA 07.01.00643)
- 4) AGUNG SULAIMAN, SH (No. KTA 07.01.00642)
- 5) FERI APRIANSYAH, SH (No. KTA 07.01.00640)
- 6) SRI LESTARI KADARIAH, SH (No. KTA 02.12091)

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum MUALIMIN PARDI DAHLAN, yang beralamat di Komplek Pradha Regency Blok B1 Sukamaju Kota Palembang, nomor telepon/HP. 0816958910, email: mpd.serikat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 49-14-06/PHIPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 (Empat), sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa permohonan Pemohon yang berisi tentang terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (PAN) dan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon, sebelumnya telah diajukan Pernyataan Keberatan dalam proses tahapan Pemilu yakni pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kalidoni, dan KPU Kota Palembang, serta telah pula dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Palembang, sebagaimana didalilkan Pemohon sendiri pada halaman 24 Permohonan perkara *a quo*;---

- 2) Bahwa terkait Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana angka 1 diatas, telah ditindaklanjuti saat itu juga di PPK Kalidoni dengan dilakukan pembukaan kotak suara untuk membacakan C1 Plano agar dapat memperbaiki C1 yang dimiliki PPS, Panwascam dan saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu, hingga prosesnya selesai dan tidak ada lagi keberatan baik dari Pemohon maupun saksi peserta Pemilu lainnya sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL DB-KPU Berita Acara Nomor: 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 (**Bukti PT-1**);-----
- 3) Bahwa terkait laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Palembang sebagaimana didalilkan Pemohon, telah pula diproses oleh pihak Bawaslu Kota Palembang dengan melimpahkan laporan tersebut ke Panwaslu Kecamatan Kalidoni, dicatat dalam buku penerimaan laporan dengan Nomor: 002/LP/PL/Cam.Kalidoni/06.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dengan status laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu dan Kode Etik (**Bukti PT-2**);-----
- 4) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019**, dalam pertimbangannya Halaman 1814, Mahkamah menyatakan:-----
- “Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum Pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*;-----

5) Bahwa oleh karena kejadian-kejadian penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon yang didalilkan Pemohon telah diajukan keberatan di PPK Kalidoni, KPU Kota Palembang, dan dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang, yang pada faktanya keberatan dan laporan tersebut telah diproses dan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dalam masa proses tahapan Pemilu yang berlangsung, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*.-----

b. PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak jelas mendalilkan apa alasan atau apa yang menjadi sebab terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait, dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi;-----

2) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menerangkan secara jelas nama calon anggota DPRD yang dimaksud Pemohon atas nama HJ. RIEN ASTINI, SH., dalam Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD, sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden;-----

3) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak konsisten mendalilkan atau dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian sehingga mengandung ketidakjelasan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, yakni:-----

- Dalil permohonan Pemohon sebagaimana Tabel 1 Pemohon menyebutkan selisih perolehan suara Partai Demokrat (Pemohon) adalah sebanyak 66 suara, sedangkan dalam penjelasan berikutnya sebagaimana Tabel 5 dan Tabel 6 yang menyebutkan rincian perolehan suara Pemohon per TPS apabila dijumlahkan maka selisih perolehan suara Partai Demokrat (Pemohon) menjadi sebanyak 100 suara, dimana

jumlah selisih pada TPS 65 Kelurahan Bukit Sangkal (Tabel 6) terdapat kekeliruan, bukan berjumlah 9 suara melainkan 43 suara;-----

- Dalil permohonan Pemohon sebagaimana Tabel 1 Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Demokrat (Pemohon) adalah sebanyak 23.695 suara, sedangkan pada bagian akhir pokok permohonannya Pemohon mendalilkan jumlah total suara Partai Demokrat $10.423+66= 10.489$.-----
- 4) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan kejadian-kejadian pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang dimaksud Pemohon telah diajukan keberatan di PPK Kalidoni (DA2-KPU KAB/KOTA) dan di KPU Kota Palembang (DB2-KPU), serta mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Palembang, namun Pemohon tidak menerangkan secara jelas adanya fakta bahwa keberatan Pemohon telah ditindaklanjuti saat itu juga oleh PPK Kalidoni dengan dilakukan pembukaan kotak suara untuk membacakan C1 Plano agar dapat memperbaiki C1 yang dimiliki PPS, Panwascam dan saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu, serta Pemohon tidak pula memperjelas atau setidaknya telah sengaja membuat kabur bahwa laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Palembang pada faktanya telah diproses dan hasilnya telah diumumkan di sekretariat Panwaslu Kecamatan Kalidoni pada tanggal 27 Mei 2019 dengan status laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu dan Kode Etik;-----
- 5) Bahwa Petitum Pemohon dalam permohonannya tidak jelas meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor berapa tanggal berapa dan tentang apa;-----
- 6) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon dalam permohonannya terkait hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dimana dalam Posita Pemohon mendalilkan jumlah total suara Partai Demokrat sebanyak $10.423+66= 10.489$ (pokok permohonan halaman 25), sementara dalam Petitum Pemohon meminta ditetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Demokrat berjumlah 23.695 suara;-----

- 7) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dan karenanya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 (empat), menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:-----

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

2.1.1. KOTA PALEMBANG

2.1.1.1. DAPIL PALEMBANG 4 (EMPAT)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Demokrat	23.629	23.695	66
2.	PAN	7.909	7.832	77

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) sebanyak 66 suara, dan penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) sebanyak 77 suara adalah tidak benar, sesat dan tidak berdasar hukum;-----

2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-3**);-----
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas adalah berdasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat), yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yakni:-----
 - a. Kecamatan Sako, tertuang dalam Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-4**);-----
 - b. Kecamatan Kalidoni, tertuang dalam Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-5**); dan-----
 - c. Kecamatan Sematang Borang, tertuang dalam Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-6**).-----
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan perolehan suara PAN (Pihak Terkait) di Kelurahan Kalidoni (TPS 8, TPS 20, TPS 49, dan TPS 73), Kelurahan Sungai Selincah (TPS 29, TPS 40, dan TPS 95), Kelurahan Sungai Selayur (TPS 13, dan TPS 40), dan Kelurahan Bukit Sangkal (TPS 7, TPS 26, TPS 37, TPS 65, TPS 72, TPS 85, TPS 90, dan TPS 91) kesemuanya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena perolehan suara Pihak Terkait menurut data Termohon (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) yang dijadikan persandingan bagi Pemohon adalah yang benar dan sesuai dengan data bukti Pihak Terkait sebagai berikut:-----
 - a. Kelurahan Kalidoni
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 30 suara (**Bukti PT-7**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 suara (**Bukti PT-8**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 49, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 37 suara (**Bukti PT-9**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 73, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara (**Bukti PT-10**);

- Perolehan suara Pihak Terkait di TPS yang tersebut di Kelurahan Kalidoni tertuang dalam Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-11**).
- b. Kelurahan Sungai Selincih
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 29, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara (**Bukti PT-12**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 6 suara (**Bukti PT-13**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 95, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 9 suara (**Bukti PT-14**);
 - Perolehan suara Pihak Terkait di TPS yang tersebut di Kelurahan Sungai Selincih tertuang dalam Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-15**).
- c. Kelurahan Sungai Selayur
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 27 suara (**Bukti PT-16**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 19 suara (**Bukti PT-17**);
 - Perolehan suara Pihak Terkait di TPS yang tersebut di Kelurahan Sungai Selayur tertuang dalam Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-18**).
- d. Kelurahan Bukit Sangkal
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 suara (**Bukti PT-19**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 15 suara (**Bukti PT-20**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 37, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4 suara (**Bukti PT-21**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 65, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 61 suara (**Bukti PT-22**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 72, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara (**Bukti PT-23**);

- MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 85, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara (**Bukti PT-24**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 90, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara (**Bukti PT-25**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 91, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 14 suara (**Bukti PT-26**);
 - Perolehan suara Pihak Terkait di TPS yang tersebut di Kelurahan Bukit Sangkal tertuang dalam Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-27**).
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sungai Selincah (TPS 7, TPS 40, dan TPS 62), dan Kelurahan Bukit Sangkal (TPS 2, TPS 38, TPS 65, dan TPS 95) kesemuanya adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan bukti Pihak Terkait perolehan suara Pemohon yang benar adalah sesuai menurut data Termohon (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) yang dijadikan persandingan bagi Pemohon, yakni sebagai berikut:
- a. Kelurahan Sungai Selincah
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7, perolehan suara Pemohon sebanyak 101 suara (**Bukti PT-28**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40, perolehan suara Pemohon sebanyak 50 suara (**Vide Bukti PT-13**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 62, perolehan suara Pemohon sebanyak 23 suara (**Bukti PT-29**).
 - b. Kelurahan Bukit Sangkal
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2, perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara (**Bukti PT-30**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 38, perolehan suara Pemohon sebanyak 31 suara (**Bukti PT-31**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 65, perolehan suara Pemohon sebanyak 22 suara (**Vide Bukti PT-22**);
 - MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 95, perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara (**Bukti PT-32**).

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pernyataan Keberatan Pemohon di PPK Kalidoni, dan di KPU Kota Palembang serta laporan pelanggaran ke Bawaslu Kota Palembang, Pihak Terkait telah menguraikan keterangan secara jelas pada bagian Eksepsi, oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar segala sesuatu yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini;-----
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) merupakan dalil yang *absurd* dan sangatlah berlebihan, karena tidak didasari oleh alasan-alasan yang benar menurut hukum, sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang tersebut diatas, tidak terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan pengurangan perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara Partai Politik Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) yang benar menurut Pihak Terkait adalah Partai Demokrat sebanyak 23.629 suara, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 7.909 suara.-----

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
-

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;-----

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Partai Politik untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) yang benar adalah sebagai berikut:-----


No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	23.629
2.	PAN	7.909

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait



MUALIMIN, SH


SRI LESTARI KADARIAH, SH


DODY YUSPIKA, SH, MH


SUMARDI, SH


FERI APRIANSYAH, SH


AGUNG SULAIMAN, SH